



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tunai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Uang Persediaan Tunai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk membiayai belanja langsung Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan belanja minimal 50% dari uang persediaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI TAHUN
ANGGARAN 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP TUNAI (Rp)
1.	2.	3.
1.	SEKRETARIAT DAERAH	420.000.000
2.	SEKRETARIAT DPRD	420.000.000
3.	INSPEKTORAT DAERAH	150.000.000
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	90.000.000
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.000.000
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.000.000
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000
10.	DINAS KESEHATAN	120.000.000
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	45.000.000
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	45.000.000
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45.000.000
15.	DINAS PERHUBUNGAN	45.000.000
16.	DINAS PERTANIAN	45.000.000
17.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	90.000.000
18.	DINAS PERINDUSTRIAN	45.000.000
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.000.000
20.	DINAS PARIWISATA	45.000.000
21.	DINAS SOSIAL	45.000.000
22.	DINAS PERIKANAN	45.000.000
23.	DINAS PERPUSTAKAAN	45.000.000
24.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	90.000.000
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.000.000
26.	DINAS KETAHANAN PANGAN	45.000.000
27.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	45.000.000
28.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	45.000.000

No.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP TUNAI (Rp)
1.	2.	3.
29.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	45.000.000
30.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.000.000
31.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	18.000.000
32.	KANTOR CAMAT TOMINI	18.000.000
33.	KANTOR HELUMO	18.000.000
34.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	18.000.000
35.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	18.000.000
36.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	18.000.000
37.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	18.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	